



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Penancangan Baru No. 36 Tlp./Fax. (0254) 200286,201166 Fax.268025 Serang
e-mail : info@serangdisdik.go.id; http://www.serangdisdik.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG
Nomor : 421.3/ 2664 - Dis.Pend.

TENTANG
PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN BINA MANDIRI
KECAMATAN CIKEUSAL KABUPATEN SERANG
UNTUK MENDIRIKAN SMP BINA MANDIRI MULAI
TAHUN PELAJARAN 2010/2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG

- Menimbang**
- Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah.
 - Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemerataan Pendidikan, Yayasan Pendidikan Bina Mandiri telah berupaya mendirikan SMP Bina Mandiri.
 - Bahwa semua persyaratan Pendirian dan Pembukaan Sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah di patuhi.
 - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk pembinaan kegiatan di bidang Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang tentang Pemberian izin kepada Yayasan tersebut di atas untuk mendirikan SMP Bina Mandiri mulai Tahun Pelajaran 2010/2011.
- Mengingat**
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang - undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
 - Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang.
- Memperhatikan**
- Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 28 Tahun 2005 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Serang Tanggal 21 November 2005.
 - SK Bupati Nomor 19 Tahun 2003 Tanggal 1 Juli 2003 tentang Penegerian, Pendirian, Perubahan Nama Penggabungan dan Akreditasi Sekolah.
 - Hasil Tim Studi Kelayakan berdasarkan Surat Tugas Nomor : 090/2604-Dis.Pend. Tanggal : 12 November 2010.
 - Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Bina Mandiri No: 10/SMP-BM/VI/2009 Tanggal 29 Juni 2009, tentang izin pendirian operasional SMP Bina Mandiri.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan**
- PERTAMA** : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Bina Mandiri untuk mendirikan SMP Bina Mandiri mulai Tahun Pelajaran 2010/2011.
- KEDUA** : Pemberian izin ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku di Dinas Pendidikan Kabupaten Serang
- KETIGA** : Menugaskan kepada Bidang Pembinaan SMP untuk melakukan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SERANG
Pada Tanggal : 25 November 2010

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Serang

Dr. H. AHYA, M.Pd.
NIP. 19630312 197409 1 001

Tembusan kepada Yth:

- Menteri Diknas di Jakarta
- Direktur PLP Dirjen Dikdasmen di Jakarta
- Kepala Dinas Pendidikan Prop. Banten
- Bupati Kabupaten Serang